

## PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM



Jl.Anggrek No.68 Telp.(0338) 673293 Fax (0338) 671028 SITUBONDO 68312

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### DIREKTUR RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

NOMOR: 445/60.3/431.302.7.4/2023

## **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN

#### RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

#### DIREKTUR RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. Bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
  - c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo tentang Standar Pelayanan RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo.

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerj a(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 20M Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi & Perizinan Rumah Sakit
- 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 14.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO TENTANG STANDAR

**PELAYANAN** 

Pertama : Standar Pelayanan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo :

- 1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
- 2. Pelayanan Rawat Jalan
  - a) Poliklinik Anak
  - b) Poliklinik Penyakit Dalam
  - c) Poliklinik Bedah
  - d) Poliklinik Obgyn
  - e) Poliklinik Orthopedi
  - f) Poliklinik THT
  - g) Poliklinik Syaraf
  - h) Poliklinik Mata
  - i) Poliklinik Rehabilitasi Medik
  - j) Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah
  - k) Poliklinik VCT
  - 1) Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
  - m) Poliklinik Anesthesi
  - n) Poliklinik Psikiatri
  - o) Poliklinik Gigi dan Mulut
  - p) Poliklinik Akupuntur
  - q) Poliklinik Umum
  - r) Unit Endoscopy
  - s) Unit Hemodialisa

- 3. Pelayanan Rawat Inap
  - a) Rawat Inap Baluran (VVIP)
  - b) Rawat Inap Semeru (VIP)
  - c) Rawat Inap Argopuro(Kelas I)
  - d) ICU
  - e) ICCU
  - f) NICU
  - g) Rawat Inap Raung (KSM Syaraf)
  - h) Rawat Inap Kerinci (KSM Anak)
  - i) Rawat Inap Arjuna (KSM Penyakit Dalam)
  - j) Rawat Inap Bromo (Kelas III)
  - k) Rawat Inap Rinjani (Perinatologi)
  - 1) Rawat Inap Rengganis (KSM Obsgyn)
  - m) Rawat Inap Lawu (KSM Bedah)
  - n) Rawat Inap Wilis (ICU dan HCU Isolasi/non isolasi Kelas I, II, III)
  - o) Rawat Inap Dieng (KSM Jantung)
- 4. Instalasi Bedah Sentral
- 5. Pelayanan Penunjang
  - a) Instalasi Radiologi
  - b) Instalasi Gizi
  - c) Instalasi Laboratorium (Patologi Klinik dan Patologi Anatomi)
  - d) Instalasi Farmasi
  - e) Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD)
  - f) Instalasi Rekam Medik
  - g) Instalasi Laundry
  - h) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Penanggulangan Kebakaran
  - i) Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah
  - j) Instalasi Sistem Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit
  - k) Gudang dan Pengelolaan Gas Medik
  - 1) Instalasi Pemulasaraan Jenazah
  - m) Instalasi Ambulance
  - n) Bank Darah

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian

hari dijumpai adanya kekeliruan dalam penetapan ini maka akan

dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : SITUBONDO Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Direktur

RSUD de Abdoer Rahem Situbondo

dr. ROEKMX PRABARINI ARIO, M.Kes

AS KPESEDOMA TK I

UOBK RSUD år. Abdoer f

NIP. 19700228 200212 2 001

#### STANDAR PELAYANAN RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

### 1. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit menurut WHO merupakan bagian integral dari sebuah organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna, baik secara kuratif & rehabilitatif maupun kuratif & preventif kepada masyarakat terutama yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, disamping tugas utama sebagai Rumah Sakit rujukan. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi peayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit dalam menjalankan kegiatannya harus melibatkan masyarakat untuk mencapai upaya kesehatan yang optimal. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehinga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin.

RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo berada di wilayah provisi Jawa Timur. RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo dipimpin oleh seorang direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Ditetapkan menjadi RS tipe C oleh Depkes RI (SK. No.303/Menkes/IV/1987). Telah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2009. Tahun 2017 ditetapkan sebagai UPT Otonom Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati 41 Tahun 2017. Pada tahun 2020 ditetapkan sebagai Organisasi Bersifat Khusus (OBK) sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020.

Pada tahun 2022 Jenis pelayanan spesialis di RSUD dr Abdoer Rahem terdapat 20 pelayanan yaitu; Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kebidanan dan Peny. Kandungan, Spesialis Bedah Umum, Spesialis Bedah Tulang, Spesialis Bedah Urologi, Spesialis Mata, Spesialis Syaraf/Neurologi, Spesialis THT, Spesialis Kulit Kelamin, Spesialis Jiwa/Psikiatri, Spesialis Potologi Klinik, Spesialis Potologi Anatomi, Spesialis Radiologi, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitas, Spesialis Anestesi, Spesialis Penyakit Mulut, Spesialis Bedah Mulut, Spesialis Konservasi gigi dengan status kepegawaiannya Dokter Spesialis Tetap (PNS Tetap), dan Kontrak.

## 2. STANDAR PELAYANAN


# 2.1 STANDAR PELAYANA PENDAFTARAN dan ADMISI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. P	roses Penyampaian Pelayan	nan (Service Delivery)
1.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Pasien Rawat Jaln         <ul> <li>a. KTP/KK</li> <li>b. Kartu BPJS</li> <li>c. Kartu berobat pasien/ MR (bagi pasien lama)</li> <li>d. Surat rujukan (jika pasien rujukan)</li> </ul> </li> <li>Pasien IGD         <ul> <li>a. Pernyataan pelayanan Rawat Jalan</li> <li>b. KTP/KK</li> <li>c. Kartu BPJS</li> <li>d. Kartu berobat pasien/MR (bagi pasien lama)</li> </ul> </li> <li>Pasien Rawat Inap         <ul> <li>a. Surat pengantar rawat inap</li> <li>b. SEP (pasien BPJS)</li> <li>c. SJP (pasien SEHATI)</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme	1. RAWAT JALAN
2.	Prosedur Prosedur	A. Daftar Secara Manual  a. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pendaftaran  b. Pasien dilakukan pengkajian awal di screening c. Pasien melakukan cek kelengkapan berkas administrasi pendaftaran di loket d. Pasien menunggu antrian  e. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian  f. Pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses. Petugas menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien BPJS)  SJP rawat jalan (Pasien SEHATI)  g. Pasien (umum) membayar rawat jalan di kasir (Loket Bank Jatim)  h. Pasien menunggu di Poliklinik yang dituju  i. Untuk pasien lansia dan disabilitas, pendaftaran dilakukan di loket khusus disabilitas  B. Daftar Secara Online Via WA  a. Pasien/keluarga 1 (satu) hari sebelum kunjungan b. Pasien BPJS melakukan registrasi ulang di screening  c. Pada pasien Umum membayar di loket Bank Jatim  d. Pasien menunggu di Poliklinik yang dituju  2. IGD  a. Pasien/keluarga mendaftar ditempat pendaftaran b. Pasien/keluarga mendaftar ditempat pendaftaran untuk diproses  c. Petugas admisi membuat surat bukti layanan IGD/SEP (pasien BPJS)  d. Pasien rawat jalan KRS

		e. Pasien Rawat inap ditransfer ke Rawat Inap
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>3. RAWAT INAP <ul> <li>a. Pasien/keluarga mendaftar ke bagian pendaftaran rawat inap</li> <li>b. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis dan mencetak gelang pasien</li> <li>c. Petugas pendaftaran melakukan administrasi</li> <li>d. Pasien/keluarga menandatangani general consent</li> <li>e. Petugas menjelaskan tentang tata tertib RS dan memberikan kartu penunggu pasien Rawat Inap</li> <li>f. Berkas rekam medis dan gelang pasien diberikan oleh petugas pendaftaran kepada petugas IGD</li> </ul> </li> <li>1. Waktu pelayanan 15-20 menit</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Felayanan	2. Pendaftaran rawat jalan Senin s/d Kamis: 07.00-11.00 Jum'at: 07.00 – 10.00 Sabtu: 07.00 – 11.00 3. Pendaftaran IGD dan Rawat Inap dibuka 24jam
4.	Biaya / Tarif	<ol> <li>Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo</li> <li>JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> </ol>
5.	Produk layanan	Pelayanan Pendaftaran dan Admisi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Langsung : Unit terkait, PIP</li> <li>Nomor Pengaduan : 082144888119</li> </ol>
B. P	roses Pengelolaan Pelayanar	n di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> </ol>

2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu</li> <li>Ruang administrasi/ pendaftaran pasien IGD dan rawat inap</li> <li>Meja Penapisan/Skreening</li> <li>Meja administrasi rawat jalan</li> <li>Loket pendaftaran</li> <li>TV Informasi RS</li> <li>Banner/leaflet</li> <li>Set Komputer</li> <li>Alat finger print</li> <li>CCTV</li> <li>Ruang penyimpanan rekam medis</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Petugas Rekam Medis memiliki kualifikasi minimal D-III</li> <li>Petugas administrasi/pendaftaran kualifikasi minimal SMA sederajat</li> <li>Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi</li> <li>Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku</li> <li>Seluruh petugas mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Kepala Bidang pelayanan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting</li> <li>Dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pendaftaran dibagi dalam 3 shift:  1. Petugas shift pagi:  a. Pendaftaran Rawat Jalan 6 orang     Jadwal Pendaftaran Poli Pagi     Senin-kamis: Jam 07.00-11.00     Jumat : Jam 07.00-10.00     Sabtu : Jam 07.00-11.00     Jadwal Pendaftaran Poli Sore     Senin-Kamis: jam 12.00-14.00 b. Pendaftaran IGD dan Rawat Inap 2 orang     Shift pagi 07.00-14.00 WIB     Shift siang 14.00-21.00 WIB     Shift malam 21.00-07.00 WIB
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo</li> <li>Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo</li> <li>Maklumat Pelayanan</li> <li>Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol> <li>Patient safety berdasarkan SNARS 1.1</li> <li>Terjaganya kerahasiaan rekam medis</li> <li>SDM yang kompeten</li> <li>Peralatan yang sesuai standar</li> <li>Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang berlaku</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh

## 2.2 Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan PONEK



B. Pro	oses Pengelolaan Pelaya	nan di Internal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
		Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5072)
		3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
		Minimal Rumah Sakit
		4. SK Direktur Nomor 445/1096/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Gawat Darurat
2.	Sarana Prasarana dan	Ruang tunggu
	Fasilitas	2. Ruang administrasi/pendaftaran pasien
		3. Ruang Triage
		4. Ruang Pelayanan
		5. Nurse Station
		6. Ruang Isolasi
		7. Kamar Bersalin
		8. Ruang Bayi
		9. Depo farmasi
		10.Banner/leaflet
		11. Alat Kesehatan/pemeriksaan
		12.WC pasien dan keluarga
		13.CCTV
		14.Brankar 15.Bed pasien
		16. Kursi roda
		17. Oxygen sentral
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan
		spesialisasi masing-masing
		2. Dokter telah memiliki sertifikat BLS/ACLS/ATLS
		3. Tenaga keperawatan telah memiliki sertifikat PPGD/BLS
		dan memiliki kualifikasi minimal DIII
		4. Tenaga kebidanan telah memiliki sertifikat BLS dan APN
		serta memiliki kualifikasi minimal DIII
		5. Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten
		Apoteker)  6 Paturas administrasi/pandaftaran mamiliki katrampilan
		6. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki ketrampilan komputerisasi
		7. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional
		(SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang pelayanan melakukan pengawasan secara
		periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		2. Dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	1. Semua dokter Spesialis on call / stand by untuk konsultasi
		per bagian
		2. Dokter umum dan / dokter internship masing masing
		minimal 2 orang tiap shift. Jadwal terbagi dalam 3 shift:
		a. Shift pagi: jam 07.00 – 14.00 WIB
		b. Shift siang: jam 14.00 – 21.00 WIB
		<ul> <li>c. Shift malam: jam 21.00 – 07.00 WIB</li> <li>3. Perawat 5-6 orang tiap shift. Jadwal terbagi 3 shift</li> </ul>
		a. Shift pagi: jam 07.00 – 14.00 WIB
<u> </u>		a. Sint pagi. Jam 07.00 – 14.00 WID

2.3 Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan


2.3	Standar Pelayanan Inst	talasi Rawat Jalan	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
PRO	PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien umum : Kartu Pasien (pasien lama)	
		2. Pasien BPJS : Rujukan/SEP rawat jalan	
		3. Pasien SEHATI: Rujukan/SJP rawat jalan	
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	ALUR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN	
		Pasien Masuk	
		Penapisan/Screening	
		Ambil Nomor Antrian Di Pintu Masuk	
		Loket Pembayaran	
		Pasien BPJS/SPM Pasien Umum  Loket Bank Jatim  Penunjang  Pelayanan Terintegrasi oleh PPA  Tindakan  Perlu MRS?  tidak  TPPRI  Depo Farmasi Rawat Jalan  Rawat Inap  Pasien umum  Ke Loket Bank Jatim  Pulang  Pulang	

		W.
		Keterangan
		1. Pasien datang
		2. Penapisan/screening
		3. Ambil nomor antrian  4. Malekukan pandattaran di Lakat
		4. Melakukan pendaftaran di Loket
		a. Pasien umum menyelesaikan administrasi di loket bank
		jatim
		b. Pasien BPJS cetak SEP, pasien SEHATI cetak SJP
		rawat jalan
		5. Pasien menuju poli
		<ul><li>6. Pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat</li><li>7. Pasien diperiksa oleh dokter</li></ul>
		1
		8. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) jika
		diperlukan. Bagi pasien umum membayar pemeriksaan
		penunjang di loket bank jatim 9. Pemberian terapi atau resep oleh dokter
		10. Pembayaran pelayanan poli (pasien umum)
		11. Pasien mengambil obat di apotek
		12. Pasien pulang atau jika memerlukan tindakan lanjutan,
		pasien dirawat atau dirujuk
	W. L. D. I	
3.	Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan maksimal 3 jam sesuai dengan kondisi
		pasien
		2. Pelayanan poliklinik dibuka setiap hari (kecuali hari
		minggu/libur) Jam Pelayanan :
		Poli Pagi: jam 08.00 – 15.00 WIB
4.	Diarra / Tarif	Poli Sore : jam 14.00 – 18.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo
		JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan
		Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk layanan	Poliklinik Penyakit Dalam
]	1 Todak Tayanan	2. Poliklinik Bedah
		3. Poliklinik Bedah Tulang
		4. Poliklinik Bedah Urologi
		5. Poliklinik Anak
		6. Poliklinik Kebidanan dan kandungan
		7. Poliklinik THT
		8. Poliklinik Saraf
		9. Poliklinik Psikiatri
		10.Poliklinik Kulit dan Kelamin
		11.Poliklinik Mata
		12.Poliklinik Umum
		13. Poliklinik VCT
		14. Poliklinik Akupuntur
		15. Poliklinik Jantung
		16. Poliklinik Fisioterapi
		17. Poliklinik Gigi dan Gigi Spesialis
6.	Pengelolaan	Langsung: Unit terkait, PIP
P =	Pengaduan	Nomor Pengaduan : 082144888119
		nan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

		Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5072)
		3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
		Minimal Rumah Sakit
		4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang
		Pelayanan Rawat jalan
2.	Sarana Prasarana dan	Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu, kipaps
	Fasilitas	angin, benner/leaflet, televisi layanan informasi
	T dolling	2. Ruang poliklinik Penyakit Dalam
		3. Ruang poliklinik Bedah
		4. Ruang poliklinik Bedah Tulang
		5. Ruang poliklinik Anak
		6. Ruang poliklinik Psikiater
		7. Ruang polikliinik THT
		8. Ruang poliklinik VCT
		9. Ruang poliklinik Umum
		10. Ruang poliklnik Mata
		11. Ruang Poliklinik Akupuntur
		12. Ruang Poliklinik Kulit dan Kelamin
		13. Ruang Poliklinik Jantung
		14. Ruang Poliklinik Syaraf
		15. Ruang Poliklinik Kandungan dan Kebidanan
		16. Ruang Poliklinik Fisioterapi
		17. Ruang Poliklinik Bedah Urologi
		18. Ruang Poliklinik Gigi dan Gigi spesialis
		19. Ruang Laktasi
		20. Alat pemeriksaan Kesehatan/pemeriksaan diagnostik
		21. CCTV
		22. Bed pasien
		23. Kursi roda
		24. WC pasien dan keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang pelayanan melakukan pengawasan secara
	1 ongan aban mitomat	periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		Dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis sebanyak 29 orang
		2. Dokter Gigi Spesialis sebanyak 3 orang
		3. Dokter umum 2 orang pada poliklinik umum dan poliklinik
		VCT
		4. Dokter gigi umum sebanyak 3 orang
		5. Tenaga Perawat sebanyak 36 orang
		6. Tenaga bidan sebanyak 6 orang
		7. Tenaga perawat gigi sebanyak 3 orang
		8. Tenaga fisioterapis 2 orang
		9. Tenaga Kebersihan 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		2. Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		3. Maklumat Pelayanan
		4. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan	1. Patient safety berdasarkan SNARS 1.1
	dan Keselamatan	2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis

		3. SDM yang kompeten
		4. Peralatan yang sesuai standar
		5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang
		berlaku
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh Direktur dan
	Pelaksana	Kepala Bidang Pelayanan
		2. Survey Kepuasan Pasien

## 2.4 Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap



10. Bila pasien meninggal, dibawa ke kamar jenasah   11. Penyelesaian pembayaran di kasir (untuk pasien umum) dan administrasi   12. Pasien pulang/rujuk   1. Waktu pelayanan pasien dirawat 3-5 hari / sesuai dengan kondisi pasien   2. Pelayanan pasien dirawat 3-5 hari / sesuai dengan kondisi pasien   2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam   Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan   Pengelolaan   Langsung : Unit terkait, PIP   Nomor Pengaduan : 082144888119   Pengaduan Pelayanan Pasien Rawat Inap   Nomor Pengaduan   Pe
administrasi 12. Pasien pulang/rujuk 3. Waktu Pelayanan 1. Waktu pelayanan pasien dirawat 3-5 hari / sesuai dengan kondisi pasien 2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam 4. Biaya / Tarif Umum: sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Langsung: Unit terkait, PIP Pengaduan  B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan 2. Sarana Prasarana dan Fasilitas 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU 7. Ruang Rawat ICU 8. Ruang Rawat ICU 10. Ruang Rawat ICU 10. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 11. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 13. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 14. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 15. Ruang Rawat Inahung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 16. Ruang Rawat Inahung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 17. Nurse station 18. Oxygen sentral & oksigen tabung
12. Pasien pulang/rujuk   1. Waktu pelayanan pasien dirawat 3-5 hari / sesuai dengan kondisi pasien   2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam   2. Pelayanan Kesenatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan   2. Pengelolaan   Pelayanan Pasien Rawat Inap   2. Pengaduan   Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan   2. Pengelolaan   Pengaduan   2. Penga
3. Waktu Pelayanan   1. Waktu pelayanan pasien dirawat 3-5 hari / sesuai dengan kondisi pasien   2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam
4. Biaya / Tarif Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pengaduan Pelayanan Pasien Rawat Inap  6. Pengelolaan Pelayanan Pasien Rawat Inap  6. Pengelolaan Langsung : Unit terkait, PIP Nomor Pengaduan Organisasi (Manufacturing)  1. Dasar Hukum
4. Biaya / Tarif Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pelayanan Pelayanan Pasien Rawat Inap  6. Pengelolaan Pelayanan Umut terkait, PIP Pengaduan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Penyelengaduan : 082144888119  B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)  1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan 1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Jahun 204 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 9. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 11. Ruang Rawat Perina & NICU 10. Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2,&3) 12. Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15. Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 15. Ruang Rawat Isolasi ICU /HCU 16. Ruang Rawat I
4. Biaya / Tarif
JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pelayanan Pasien Rawat Inap  5. Produk layanan Pelayanan Pasien Rawat Inap  6. Pengelolaan Pelayanan Pasien Rawat Inap  7. Pengaduan   Langsung : Unit terkait, PIP   Nomor Pengaduan : 082144888119    8. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)  1. Dasar Hukum   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas   1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat Kelas I 6. Ruang Rawat ICU & PICU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10. Ruang Rawat Perina & NICU 10. Ruang Rawat Inap Kelas 1,2, & 3) 11. Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 12. Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14. Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15. Ruang Rawat Inap kelas 3 17. Nurse station 18. Oxygen sentral & oksigen tabung
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Second Produk layanan   Pelayanan Pasien Rawat Inap
5. Produk layanan Pelayanan Pasien Rawat Inap 6. Pengelolaan Pengelolaan Pengaduan (1982) (1982) (2002) (20
6. Pengelolaan Pengaduan
B. Proses Pengelolaan Pelayaman di Internal Organisasi (Manufacturing)  1. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  2. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Interna & NICU 10. Ruang Rawat Interna & NICU 11. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12. Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14. Ruang Rawat Inap kelas 3 15. Ruang Rawat Inap kelas 3 17. Nurse station 18. Oxygen sentral & oksigen tabung
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas 1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang Rawat Juang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat IcCU & PICU 8. Ruang Rawat IcCU & PICU 8. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Hotena (Kelas 1,2, & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2, & 3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, & 3) 13.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2& 3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2& 3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit  4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICCU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Ictu & PICU 10. Ruang Rawat Perina & NICU 10. Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2, & 3) 11. Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2, & 3) 12. Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, & 3) 13. Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 14. Ruang Rawat Inap kelas 3 15. Ruang Rawat Inap kelas 3 17. Nurse station 18. Oxygen sentral & oksigen tabung
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit  4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2, & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2, & 3) 12.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat kelas I 6. Ruang Rawat ICU Well Rawat Inap Rebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2, & 3) 11. Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, & 3) 12. Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, & 3) 13. Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14. Ruang Rawat Inap kelas 3 15. Ruang Rawat Inap kelas 3 17. Nurse station 18. Oxygen sentral & oksigen tabung
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas 1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
5072)  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit  4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat  2. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2  4. Ruang Rawat VIP  5. Ruang Rawat ICCU  7. Ruang Rawat ICU & PICU  8. Ruang Rawat ICU & PICU  8. Ruang Rawat Inap Kebidanan  9. Ruang Rawat Perina & NICU  10. Ruang Rawat Inap Kebidanan  9. Ruang Rawat Jantung & NICU  10. Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2 & 3)  11. Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, & 3)  12. Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, & 3)  13. Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3)  14. Ruang Rawat Inap kelas 3  15. Ruang Rawat Inap kelas 3  17. Nurse station  18. Oxygen sentral & oksigen tabung
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Hnerna (Kelas 1,2,&3) 11.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit  4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2, & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2, & 3) 12.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
4. SK Direktur Nomor 445/1094/431.518.2/2021 Tentang Pelayanan Rawat jalan  2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
2. Sarana Prasarana dan Fasilitas  1. Ruang tunggu & ruang sholat 2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat kelas I 6. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
Fasilitas  2. Ruang security 3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
3. Ruang Rawat Inap VVIP 1 & 2 4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat ICCU 6. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
4. Ruang Rawat VIP 5. Ruang Rawat kelas I 6. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
5. Ruang Rawat kelas I 6. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
6. Ruang Rawat ICCU 7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
7. Ruang Rawat ICU & PICU 8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
8. Ruang Rawat Inap Kebidanan 9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
9. Ruang Rawat Perina & NICU 10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, &3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
10.Ruang Rawat Bedah (Kelas 1,2 & 3) 11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2,&3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
11.Ruang Rawat Interna (Kelas 1,2,&3) 12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, &3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
12.Ruang Rawat Anak (Kelas 1,2, &3) 13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
13.Ruang Rawat Saraf & Bedah Syaraf non trauma (kelas 1,2&3) 14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
14.Ruang Rawat Jantung dan Interna / isolasi (kelas 1,2&3) 15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
15.Ruang Rawat isolasi ICU /HCU 16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
16.Ruang Rawat Inap kelas 3 17.Nurse station 18.Oxygen sentral & oksigen tabung
17. Nurse station 18. Oxygen sentral & oksigen tabung
18.Oxygen sentral & oksigen tabung
19. Alat Kesehatan/pemeriksaan
20.Benner/leaflet
21.CCTV, TV, Kipas angin, AC, Kulkas, Dispenser, dll
22.Brankart
23.Bed pasien
24. Kursi roda
25.WC pasien & keluarga
3. Kompetensi Pelaksana 1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan
spesialisasi masing-masing
2. Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS
3. Tenaga Keperawatan telah memiliki sertifikat PPGD/BLS dan
sertifikat lainnya dengan kualifikasi Pendidikan minimal DIII

		4. Tenaga Kebidanan memiliki sertifikat APN dan memiliki kualifikasi minimal DIII
		5. Tenaga Farmasi memiliki kualifikasi minimal AA (Asisten
		Apoteker)
		6. Ahli gizi dengan Pendidikan minimal DIII
		7. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki ketrampilan
		komputerisasi
		8. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional
		(SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang pelayanan melakukan pengawasan secara
		periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		2. Dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis sebanyak 34 orang
		Jadwal visite Dokter Spesialis: jam 07.00 WIB s.d 14.00 setiap
		hari (kecuali hari minggu dan libur nasional)
		2. Dokter Umum (dokter kedua) sebanyak 20 orang
		Jadwal visite dihari minggu atau hari besar menyesuaikan
		DPJP utama
		3. Perawat dan Bidan ruangan sebanyak 252 Orang
		Jadwal dinas perawat dan bidan terbagi dalam 3 shift:
		c. Shift pagi : jam 07.00 – 14.00 WIB
		d. Shift siang: jam 14.00 – 21.00 WIB
		e. Shift malam: jam 21.00 – 07.00 WIB
	T ' D1	4. Tenaga kebersihan 1-2 orang setiap ruangan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		2. Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		3. Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan	4. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
/.	dan Keselamatan	<ol> <li>Patient safety berdasarkan SNARS 1.1</li> <li>Terjaganya kerahasiaan rekam medis</li> </ol>
	dan Keseramatan	3. SDM yang kompeten
		4. Peralatan yang sesuai standar
		5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang
		berlaku
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh Direktur dan
	Pelaksana	Kepala Bidang Pelayanan
		2. Survey Kepuasan Pasien

2.5 Standar Pelayanan Instalasi Rawat Intensif (ICU)

4.5	Standar Telayanan Histarasi Kawat Intensii (Tee)		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
PROS	SES PENYAMPAIAN P	ELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
1.	Persyaratan pelayanan	1. Lembar konsultasi rawat intensif	
		2. Form kriteria masuk ICU	
2.	Sistem Mekanisme	1. Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat inap ke ICU	
	Prosedur	2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif	
		3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi	
		ruangan	
		4. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama	
		perawatan	
		5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/dirujuk/meninggal	
3.	Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan pasien dirawat 1-3 hari / sesuai dengan	
	-	kondisi pasien	
		2. Pelayanan rawat intesif buka 24 jam	

4.	Biaya / Tarif	Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk layanan	Pelayanan Pasien rawat intensif (ICU)
6.	Pengelolaan	Langsung: Unit terkait, PIP
	Pengaduan	Nomor Pengaduan : 082144888119
B. Pro	oses Pengelolaan Pelaya	nan di Internal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang administrasi/pendaftaran pasien 3. Ruang pelayanan 4. Nurse station 5. Ruang isolasi 6. Banner/leaflet 7. Alat Kesehatan/pemeriksaan medis 8. WC pasien & keluarga 9. CCTV 10.AC 11.Brankar 12.Bed pasien 13.Kursi roda 14.Oxygen sentral
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing</li> <li>Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS</li> <li>Tenaga Keperawatan telah memiliki sertifikat PPGD/BLS, pelatihan ICU dan sertifikat lainnya dengan kualifikasi Pendidikan minimal DIII</li> <li>Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang pelayanan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting     Dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Anastesiologi sebanyak 3 orang</li> <li>Dokter Spesialis lainnya sebanyak 16 orang         Jadwal visite Dokter Spesialis: jam 07.00 WIB s.d 14.00 setiap         hari (kecuali hari minggu dan libur nasional)             Jadwal konsultasi tergantung kondisi pasien             Semua Dokter Spesialis on call dan stand by untuk konsultasi             pasien ICU     </li> <li>Perawat 4 orang tiap shift. Jadwal dinas perawat terbagi dalam         3 shift:     </li> </ol>

		<ul> <li>a. Shift pagi: jam 07.00 – 14.00 WIB</li> <li>b. Shift siang: jam 14.00 – 21.00 WIB</li> <li>c. Shift malam: jam 21.00 – 07.00 WIB</li> <li>4. Tenaga kebersihan 1-2 orang setiap ruangan</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	1. Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		2. Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		3. Maklumat Pelayanan
		4. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan	1. Patient safety berdasarkan SNARS 1.1
	dan Keselamatan	2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis
		3. SDM yang kompeten
		4. Peralatan yang sesuai standar
		5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang
		berlaku
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh Direktur dan
	Pelaksana	Kepala Bidang Pelayanan
		2. Survey Kepuasan Pasien

# 2.6 Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROS	SES PENYAMPAIAN P	ELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Persetujuan Tindakan kedokteran (Informed Consent)
2.	Sistem Mekanisme	1. Dokter menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan
	Prosedur	kepada pasien / keluarga dan menandatangani penjelasan yang
		diberikan di form persetujuan tindakan kedokteran
		2. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindkan
		3. Perawat ruangan mengantar pasien ke kamar operasi
		4. Perawat kamar operasi timbang terima pasien
		5. Dilakukan tindakan kedokteran, asuuhan medis dan asuhan
		keperawatan selama di kamar bedah
		6. Pindah ke ruang rawat/pulang
3.	Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan pasien di IBS 2 jam / sesuai kondisi pasien
		2. Pelayanan IBS sesuai jam dinas atau on call diluar jam dinas
4.	Biaya / Tarif	Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo
		JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan
		dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk layanan	Pelayanan pasien bedah sentral
6.	Pengelolaan	Langsung: Unit terkait, PIP
	Pengaduan	Nomor Pengaduan : 082144888119
		nan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5072)
		3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008
		tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana dan	1. Ruang Tindakan pasien sebanyak 6 ruangan ber AC
	Fasilitas	2. Ruang tunggu
		3. Ruang sign in pasien

		4. Ruang recovery (RR)
		5. Ruang sign out pasien
		6. Banner/leaflet
		7. Alat Kesehatan/pemeriksaan
		8. CCTV
		9. Brankar
		10.Bed Pasien
		11.Kursi roda
		12.Oxygen sentral
		13. Toilet pasien
		14. Ruang adminisitrasi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis operator sesuai dengan kompetensi
		berdasarkan spesialisasi masing-masing
		2. Tenaga Keperawatan telah memiliki sertifikat PPGD/BLS,
		pelatihan kamar bedah dan sertifikat lainnya dengan kualifikasi
		Pendidikan minimal DIII
		3. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional
		(SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh Kepala Instalasi Bedah Sentral
		2. Kepala Bidang pelayanan melakukan pengawasan secara
		periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
	T 11 D 11	3. Pengawassn oleh Kepala Bidang Pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis operator sebanyak 9 orang
		2. Dokter Spesialis Anastesi sebanyak 3 orang
		3. Perawat Anastesi sebanyak 4 orang
		4. Perawat sebanyak 17 orang
		<ul><li>5. Tenaga kebersihan 1 orang</li><li>6. Tenaga administrasi 2 orang</li></ul>
6.	Jaminan Palayanan	Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
0.	Jaminan Pelayanan	Visi dan Misi RSOD dr. Abdoer Rahem Situbondo     Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
		3. Maklumat Pelayanan
		4. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan	Patient safety berdasarkan SNARS 1.1
, .	dan Keselamatan	Terjaganya kerahasiaan rekam medis
		3. SDM yang kompeten
		4. Peralatan yang sesuai standar
		5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang
		berlaku
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh Direktur dan
	Pelaksana	Kepala Bidang Pelayanan
		2. Survey Kepuasan Pasien

2.7 Standar Pelayanan Laboratorium

	tunuun 1 enajunun 2000	140114111		
NO	KOMPONEN	URAIAN		
PROS	PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
1.	Persyaratan pelayanan	1. Rawat Jalan		
		a. JKN : 1) Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium		
		2) lembaran SEP		
		b. SEHATI: 1) lembar permintaan pemeriksaan laboratorium		
		2) lembaran SJP		
		2. IGD dan Rawat Inap: Lembar permintaan pemeriksaan		
		laboratorium		

2.	Sistem Mekanisme	1. Pasien atau petugas IGD/rawat inap menyerahkan lembar
	Prosedur	permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas
		laboratorium
		2. Petugas laboratorium mengambil spesimen pada pasien sesuai
		dengan permintaan di lembar permintaan laboratorium
		3. Spesimen diproses dan diperiksa. Hasil laboratorium
		diekspertise oleh dokter Spesialis Patologi Klinik/Patologi Anatomi
		4. Hasil laboratorium diserahkan kepada pasien/keluarga
		pasien/petugas rawat inap
3.	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan Patologi Klinik
		1. Cito IGD : 90 menit
		2. Rawat jalan : 120 menit
		3. Rawat inap: 200 menit
		Waktu Pelayanan Patologi Anatomi : 1-3 hari tergantung jenis
		jaringan dan permintaan pemeriksaan
4.	Biaya / Tarif	Pelayanan laboratorium buka 24 jam
4.	Diaya / Talli	Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan
		dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk layanan	Pelayanan Laboratorium buka 24 jam
6.	Pengelolaan	Langsung: Unit terkait, PIP
-	Pengaduan	Nomor Pengaduan: 082144888119
		nan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lambaran Nagara Panublik Indanasia Namar 5028)
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5072)
		3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008
	G 70 1	tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana dan	Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu
	Fasilitas	2. Ruang pengambilan specimen darah lengkap, bed pasien dan kursi
		3. Ruang administrasi
		4. Ruang pemeriksaan
		5. Alat Kesehatan/pemeriksaan diagnostic
		6. CCTV
		7. Kursi roda
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik menjadi penanggungjawab
		dan kepala Instalasi Laboratorium
		<ul><li>2. Analis laboratorium memiliki kualifikasi minimal DIII</li><li>3. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional</li></ul>
		(SPO)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Laboratorium dan kepala ruangan melakukan
	<i>J</i>	pengawasan secara periodik melalui supervise dan rapat
		ruangan setiap bulan dan rapat sewaktu waktu dalam keadaan
		yang dianggap penting
		2. Pengawasan oleh Kepala Bidang Pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik sebanyak 1 orang, melakukan
		expertise hasil laboratorium 24 jam
		2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebanyak 2 orang, melakukan pengambilan dan expertise hasil laboratorium pada
	1	merakukan pengamenan dan experuse nasn faboratorium pada

		jam dinas 3. Tenaga Ahli Laboratorium Medis sebanyak 10 orang. Jadwal dinas dibagi menjadi 3 shift: a. Shift pagi: jam 07.00 – 14.00 WIB b. Shift siang: jam 14.00 – 21.00 WIB c. Shift malam: jam 21.00 – 07.00 WIB 4. Petugas Administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Tenaga kebersihan 1 orang</li> <li>Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo</li> <li>Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo</li> <li>Maklumat Pelayanan</li> <li>Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol> <li>Patient safety berdasarkan SNARS 1.1</li> <li>Terjaganya kerahasiaan rekam medis</li> <li>SDM yang kompeten</li> <li>Peralatan yang sesuai standar</li> <li>Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang berlaku</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan</li> <li>Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

# 2.8 STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROS	SES P <mark>ENYAMPA</mark> IAN P	PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan pelayanan	Lembar Permintaan Pemeriksaan Radiologi
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol> <li>Pasien atau petugas IGD/rawat inap menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas radiologi</li> <li>Dilakukan persiapan pemeriksaan radiologi oleh petugas kepada pasien sesuai SPO yang berlaku</li> <li>Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi pada pasine sesuai dnegan permintaan di lembar permintaan radiologi. Hasil pemeriksaan diekspertise oleh Dokter Spesialis Radiologi</li> <li>Hasil pemeriksaan diserahkan kepada pasien/keluarga pasien/petugas rawat inap</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	<ol> <li>Waktu pelayanan 1 jam</li> <li>Pelayanan radiologi buka 24 jam</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	Umum : sesuai tarif Perda/Perbup kabupaten Kabupaten Situbondo JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk layanan	Pelayanan Radiologi buka 24 jam
6.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung: Unit terkait, PIP Nomor Pengaduan: 082144888119

B. Pro	oses Pengelolaan Pelaya	nan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkers/SK/II/2008</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit  1. Ruang tunggu dan pendaftaran dilengkapi dengan kursi tunggu  2. Ruang pemeriksaan USG dilengkapi bed pasien dan AC  3. Ruang ekspertise dokter  4. Ruang pemeriksaan dengan alat x-ray  5. Ruang ganti baju pasien  6. Ruang prosesing film  7. Alat Kesehatan/pemeriksaan diagnostik  8. CCTV  9. Kamar mandi pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Radiologi menjadi penanggungjawab dan Kepala Instalasi Radiologi</li> <li>Radiografer memiliki kualifikasi minimal DIII</li> <li>Petugas elektromedik (ATEM) memiliki kualifikasi DIII</li> <li>Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Kepala Instalasi Radiologi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervise dan rapat ruangan setiap bulan dan rapat sewaktu waktu dalam keadaan yang dianggap penting</li> <li>Pengawasan oleh Kepala Bidang Pelayanan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Radiologi sebanyak 1 orang, melakukan expertise hasil radiologi 24 jam</li> <li>Radiografer sebanyak 9 orang. Jadwal dinas dibagi menjadi 3 shift:         <ul> <li>d. Shift pagi: jam 07.00 – 14.00 WIB</li> <li>e. Shift siang: jam 14.00 – 21.00 WIB</li> <li>f. Shift malam: jam 21.00 – 07.00 WIB</li> </ul> </li> <li>Tenaga Elektromedik 1 orang</li> <li>Petugas adminsitrasi</li> <li>Tenaga kebersihan 1 orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Visi dan Misi RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo</li> <li>Motto RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo</li> <li>Maklumat Pelayanan</li> <li>Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol> <li>Patient safety berdasarkan SNARS 1.1</li> <li>Terjaganya kerahasiaan rekam medis</li> <li>SDM yang kompeten</li> <li>Peralatan yang sesuai standar</li> <li>Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan, dan SOP yang berlaku</li> </ol>

8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan oleh Direktur da	ın
	Pelaksana	Kepala Bidang Pelayanan	
		2. Survey Kepuasan Pasien	

RSUD the Abdoor Rahem Situbondo

(VOBX RSVD dr. Abdoer Righter

dr. ROLLAN PRABARINI ARIO, M.Kes

NIP. 19700228 200212 2 001